



PUTUSAN

Nomor : 720/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI.
Tempat Lahir : Sintong.
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Putri Hijau RT/RW 02/01 Kepenghuluan
Sintong Bakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada.
Pendidikan : SMK.
- 2 Nama lengkap : DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN
Tempat Lahir : Banjar XII .
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Putri Hijau RT/RW 02/01 Kepenghuluan
Sintong Bakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d 21 Nopember 2013;
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan 18 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didamping oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-2197/N.4.14.9/Ep-1/12/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 720/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 19 Desember 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 720/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 19 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI, Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1)ke4 5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI selama 2 (dua) tahun ,dan Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 3287 PZ

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci pas merk Takiro ukuran "6"

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI, Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 , bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengarnbil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang tau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI dengan terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARTJDIN datang ke Simpang Mutiara dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol BM 3287 PZ kemudian sesampai di Simpang Mutiara mereka terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BM 4956 PV milik korban Misriadi Als Siwil Bin Ramin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir di dekat kebun kelapa sawit kemudian terdakwa I turun dari sepeda motornya menuju kearah sepeda motor milik korban dengan membawa kunci T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan mendorong kearah terdakwa II sedangkan tugas dari terdakwa II hanya mengawasi keadaan sekitarnya kemudian sepeda motor milik korban dijual kepada seseorang dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak yang berwajib, bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, akibat dari perbuatan mereka terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi MISRIADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi kehilangan sepeda motor
- Bahwa saat kejadian saksi keladang bersama orangtua saksi dan memarkirkan sepeda motor didekat ladang selanjutnya saksi bersama orangtua saksi menanam bibit sawit di ladang
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat hendak pulang dan melihat sepeda motor tidak ada lagi ditempat diparkiran
- Bahwa selanjutnya saksi telah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi lapor ke polisi
- Bahwa selanjutnya polisi yang menangkap terdakwa dan sepeda motor saksi sudah ada di kantor polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi PARMIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil saksi kehilangan sepeda motor
- Bahwa saat kejadian saksi keladang bersama anak saksi dan memarkirkan sepeda motor didekat ladang selanjutnya saksi bersama anak saksi menanam bibit sawit di ladang
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat hendak pulang dan melihat sepeda motor tidak ada lagi ditempat diparkiran
- Bahwa selanjutnya saksi telah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu
- Bahwa selanjutnya saksi lapor ke polisi
- Bahwa selanjutnya polisi yang menangkap terdakwa dan sepeda motor saksi sudah ada di kantor polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bersama Terdakwa II terdakwa mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci nya dirusak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z BM 4956 PV
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak atas izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bersama Terdakwa I terdakwa mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci nya dirusak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z BM 4956 PV
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak atas izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 3287 PZ
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci pas merk Takiro ukuran "6"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bersama Terdakwa II terdakwa mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci nya dirusak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z BM 4956 PV
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak atas izin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP .yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsure-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARZMI, Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bersama Terdakwa II terdakwa mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci nya dirusak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z BM 4956 PV
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Mutiara Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bersama Terdakwa II terdakwa mengambil sepeda motor korban yang sedang diparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah kunci nya dirusak selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z BM 4956 PV
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak atas izin pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak atas izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah sama sekali milik para terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang dengan demikian apa yang dikehendaki oleh unsur ini semuanya telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenaar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbng, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BM 4956 PV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 3287 PZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci pas merk Takiro ukuran “6”

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI, Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDESMAN ALS ANDES BIN ARZMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan Terdakwa II DESHENDRA ALS IDES BIN JAHARUDDIN selama : 1 (satu) Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 4956 PV
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BM 4956 PV
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol BM 3287 PZDikembalikan kepada yang berhak
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah kunci pas merk Takiro ukuran "6"
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 26 Februari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P. SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh RUSTAM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa didampingi orangtua terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

